



PENETAPAN
Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limapuluh Kota yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Asisten Apoteker, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai "**Penggugat**";

melawan:

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limapuluh Kota dengan Register perkara Nomor 46/Pdt.G/2017/PA.LK tanggal 25 Januari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 November 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/25/XI/2013 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 25 November 2013;
2. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0303/AC/2016/PA.LK yang dikeluarkan oleh

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 14 November 2016;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak I, umur 2 tahun 9 bulan;
4. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perceraian Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota belum diputuskan masalah hak Hadhonah / Hak Pengasuhan Anak terhadap anak tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 27 September 2016, Tergugat datang ke tempat kediaman Penggugat untuk bertemu dan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I bermain sebentar dengan Tergugat di sekitar Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Tergugat berjanji akan mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I kembali ke tempat kediaman Penggugat pada malam harinya, namun pada waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak menepati janjinya kepada Penggugat untuk mengantarkan anak ke tempat kediaman Penggugat, dan nomor telepon Tergugat sudah tidak aktif lagi ketika Penggugat berusaha menghubungi Tergugat, akibatnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lancar lagi sampai sekarang;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2016, Penggugat dan keluarga Penggugat pergi ke rumah saudara Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I di Kabupaten Limapuluh Kota, namun saudara Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal lagi di rumah saudaranya tersebut;
7. Bahwa pada bulan November 2016, Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Desa Keude Jangka Buya, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat, Tergugat hanya mengizinkan Penggugat untuk berbicara sebentar saja dengan anak Penggugat dan Tergugat (Anak), bahkan ketika Penggugat menelpon Tergugat, Penggugat mendapatkan ancaman dari Tergugat bahwa Tergugat akan membunuh siapapun yang menjemput anak

Hal 2 dari 12 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke tempat kediaman Tergugat, sehingga Penggugat tidak dapat berbicara dan bertemu lagi dengan Anak ;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, yang lahir pada tanggal 13 April 2014 masih dibawah umur dan masih belum dewasa, sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
9. Bahwa sekarang Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di alamat yang telah tertera pada identitas Tergugat di atas;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka cukuplah alasan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak hadhanah / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, perempuan, yang lahir pada tanggal 13 April 2014;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal 3 dari 12 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dengan Tergugat dalam hal hak asuh anak mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1307-LT-08012015 atas nama Anak I, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai dengan Nomor 0303/AC/2016/PA.LK tanggal 14 November 2016 M atas nama Nining Vebriani binti Nelwandi dengan Mudathsir bin Sofyan bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan telah bercerai pada bulan November 2016;

Hal 4 dari 12 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, perempuan umur 2 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada di daerah Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam karena diambil paksa oleh Tergugat dari asuhan Penggugat sejak bulan September 2016 yang lalu;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan Anak;
- Bahwa Penggugat adalah perempuan yang berperilaku baik dan tidak tercela serta Penggugat bekerja sebagai Asisten Apoteker dan mampu memenuhi kebutuhan Anak ;
- Bahwa Penggugat belum menikah setelah bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Kakak Kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan telah bercerai pada bulan November 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, perempuan umur 2 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada di daerah Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam karena diambil paksa oleh Tergugat dari asuhan Penggugat sejak bulan September 2016 yang lalu;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan Anak;
- Bahwa Penggugat adalah perempuan yang berperilaku baik dan tidak tercela serta Penggugat bekerja sebagai Asisten Apoteker dan mampu memenuhi kebutuhan Anak ;
- Bahwa Penggugat belum menikah setelah bercerai dengan Tergugat;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak menyatakan keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak dapat diminta penjelasannya mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, dan karenanya persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan tercatat, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami isteri yang pernah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan

Hal 6 dari 12 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak anak bernama Nakhisa Zhafirah, Perempuan, umur 2 tahun 9 bulan;

Hal 7 dari 12 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جار اثباته بالبينة

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan telah bercerai pada bulan November 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak , perempuan umur 2 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada di daerah Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam karena diambil paksa oleh Tergugat dari asuhan Penggugat sejak bulan September 2016 yang lalu;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan Anak;
- Bahwa Penggugat adalah perempuan yang berperilaku baik dan tidak tercela serta Penggugat bekerja sebagai Asisten Apoteker dan mampu memenuhi kebutuhan Anak;
- Bahwa Penggugat belum menikah setelah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan telah bercerai pada tanggal 14 November 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, perempuan umur 2 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada di daerah Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam karena diambil paksa oleh Tergugat dari asuhan Penggugat sejak bulan September 2016 yang lalu;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan Anak;
- Bahwa Penggugat adalah perempuan yang berperilaku baik dan tidak tercela serta Penggugat bekerja sebagai Asisten Apoteker dan mampu memenuhi kebutuhan Anak;
- Bahwa Penggugat belum menikah setelah bercerai dengan Tergugat;

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, di persidangan ditemukan fakta bahwa anak tersebut masih berumur 2 tahun 9 bulan maka sesuai bunyi Pasal 105 huruf (a) kompilasi hukum Islam anak tersebut belum mumayyiz maka hak hadhanah semestinya dipegang oleh Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah Penggugat dipandang memenuhi syarat dan tidak diperoleh darinya adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dan oleh sebab itu majelis sepakat menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dengan diktumnya menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Anak, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat, dan Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut di atas kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal 10 dari 12 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak , perempuan, yang lahir tanggal 13 April 2014 berada di bawah Hadhonah Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 H, oleh Erwin Efendi, SH, sebagai Ketua Majelis, Anneka Yosihilma, SH. MH dan Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Sri Hani Fadhillah, SHI. MA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Erwin Efendi, SH

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hal 11 dari 12 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aneka Yosihilma, SH. MH

Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Hani Fadhillah, SHI. MA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya Panggilan	: Rp. 380.000
3. Redaksi	: Rp. 5.000
4. Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000
5. Materai	: <u>Rp. 6.000</u>
Jumlah	Rp. 511.000

Hal 12 dari 12 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2017/PA.LK